



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karanglewas RT002, RW001 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/16/II/2022/Reskrim tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

- II. Nama lengkap : SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

halaman 1 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patemon RT002, RW005 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Alamat lain Desa Manduraga RT002, RW001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/17/II/2022/Reskrim tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Haknya telah diberikan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.B/2022/PN/Pbg tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN/Pbg tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto dan terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto bersalah melakukan tindak

halaman 2 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Sebagai Yang Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto dan terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suropto bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Yang Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku BPKB KBM R4 Nomor M-06542200 untuk KBM Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T atas nama CECEP Jl. Niaga Rt 001 Rw 009 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.

- 1 (satu) Unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T beriku dengan STNKnya atas nama CECEP alamat Jl. Niaga Rt 001 Rw 009 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan Kunci Kontaknya

Dikembalikan kepada Saksi Widuri Iriastuti als Widuri als Ny. Bambang Slamet Riyadi Binti Warkiman.

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 3303071809970001 atas nama SEFTIAN SETIYADI, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga pada tanggal 29 Januari 2020.

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 3303071809970001 atas nama SEFTIAN SETIYADI, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga pada tanggal 29 Januari 2020.

Dikembalikan kepada terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto.

halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa 1. Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto dan terdakwa 2. Siswanto Als Acong Bin Suropto bersama-sama dengan Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Widuri Iriastuti yang beralamat di Desa Brobot RT. 08 RW. 03 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto dan Terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suropto bersama-sama dengan Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista (masing-masing belum tertangkap) berniat merayakan malam pergantian tahun namun mereka berlima tidak memiliki uang;
- Selanjutnya mereka berlima menyusun rencana menyewa 1 (satu) unit mobil milik Widuri Iriastuti Alias Widuri untuk digadaikan kepada teman terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suropto. Selanjutnya mereka berlima berbagi tugas dan peran dimana terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto bertugas menyewa mobil milik Widuri Iriastuti Alias Widuri, terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suropto yang akan

halaman 4 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan mobil sewaan, Riyan Als Pepi berperan mengaku sebagai pemilik mobil sewaan sedangkan Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista menemani saat menggadaikan mobil sewaan ke teman terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suropto yang bernama Abi Ridwan Riswanto Alias Abi;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menemui Dhamar (yaitu anak dari Widuri Iriastuti Alias Widuri) dengan maksud menyewa 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP selama 1 (satu) hari untuk digunakan jalan-jalan dengan pacar terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto. Kemudian Dhamar menjelaskan kepada terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menyewa mobil yaitu membayar biaya sewa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) penyewa mobil dan terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menyanggupi syarat yang diajukan oleh Dhamar agar Dhamar menjadi percaya kepada terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto;
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto datang kembali ke rumah Dhamar dan bertemu dengan Suratno Als Nano (yaitu orang yang dititipi kunci mobil KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP beserta STNK oleh Widuri Iriastuti Alias Widuri dan Dhamar) lalu terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan KTP milik terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto kepada Suratno Als Nano sebagai syarat kelengkapan sewa mobil kemudian Suratno Als Nano menyerahkan 1 (satu) kunci mobil dan STNK serta 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik Widuri Iriastuti Alias Widuri kepada terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto;
- Selanjutnya terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP untuk berjalan-jalan dengan pacarnya namun terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto membawa mobil tersebut pergi menemui terdakwa Siswanto Als Acong

halaman 5 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg



Bin Suripto, Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista yang telah menunggu di SPBU Gembong Bojongsari Purbalingga lalu mereka berlima dengan mengendarai mobil tersebut berkeliling di daerah Purbalingga;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto tidak mengembalikan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP kepada Widuri Iriastuti Alias Widuri atau Dhamar namun terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi;
- Selanjutnya terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi dengan membawa 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik Widuri Iriastuti Alias Widuri pergi menemui Abi Ridwan Riswanto Alias Abi bermaksud meminjam uang sejumlah Rp 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP yang diakui kepemilikannya oleh Riyan Als Pepi sedangkan terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto bersama-sama dengan Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista menunggu terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Alias Pepi jauh dari rumah Abi Ridwan Riswanto Alias Abi;
- Selanjutnya Abi Ridwan Riswanto Alias Abi yang percaya dengan perkataan terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi lalu Abi Ridwan Riswanto Alias Abi menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi lalu Abi Ridwan Riswanto Alias Abi menerima 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP sebagai jaminan hutang dari terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Alias Pepi.
- Setelah terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik Widuri Iriastuti Alias Widuri lalu uang tersebut dibagi mereka berlima dengan masing-masing menerima sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta

halaman 6 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya dihabiskan mereka berlima untuk berkaraoke dan minum-minuman beralkohol di Baturaden;

- Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan dengan Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista mengakibatkan Widuri Iriastuti Alias Widuri mengalami kerugian sejumlah Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto dan terdakwa 2. Siswanto Als Acong Bin Suropto bersama-sama dengan Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis dan tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Widuri Iriastuti yang beralamat di Desa Brobot RT. 08 RW. 03 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menemui Dhamar dengan maksud menyewa 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP selama 1 (satu) hari. Kemudian Dhamar menjelaskan kepada terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menyewa mobil yaitu membayar biaya sewa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) penyewa mobil dan terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menyanggupi syarat yang diajukan oleh Dhamar;
- Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB, terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto datang kembali ke rumah Dhamar dan

halaman 7 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Suratno Als Nano (yaitu orang yang dititipi kunci mobil KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP dan STNK oleh Widuri Iriastuti Alias Widuri dan Dhamar) lalu terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan KTP milik terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto kepada Suratno Als Nano sebagai syarat kelengkapan sewa mobil kemudian Suratno Als Nano menyerahkan 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP beserta STNK milik Widuri Iriastuti Alias Widuri kepada terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto;

- Setelah terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto berhasil mendapatkan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik Widuri Iriastuti Alias Widuri lalu terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto pergi menemui terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto, Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista yang telah menunggu di SPBU Gembong Bojongsari Purbalingga kemudian mereka berlima dengan mengendarai mobil tersebut berkeliling di daerah Purbalingga;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto dan Terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto bersama-sama dengan Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista ingin merayakan malam pergantian tahun namun mereka berlima tidak memiliki uang. Selanjutnya mereka berlima sepakat menggadaikan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik Widuri Iriastuti Alias Widuri kepada teman terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto untuk mendapatkan uang. Selanjutnya terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi;
- Selanjutnya terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi dengan membawa 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik Widuri Iriastuti Alias Widuri pergi menemui Abi Ridwan Riswanto Alias Abi bermaksud meminjam uang sejumlah Rp 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca

halaman 8 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP yang diakui kepemilikannya oleh Riyan Als Pepi sedangkan terdakwa Seftian Setiyadi Als Vian Als Yadi Bin Seran Suranto bersama-sama dengan Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista menunggu terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Alias Pepi jauh dari rumah Abi Ridwan Riswanto Alias Abi;

- Selanjutnya Abi Ridwan Riswanto Alias Abi yang percaya dengan perkataan terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi lalu Abi Ridwan Riswanto Alias Abi menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi lalu Abi Ridwan Riswanto Alias Abi menerima 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP sebagai jaminan hutang dari terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Alias Pepi;
- Setelah terdakwa Siswanto Als Acong Bin Suripto dan Riyan Als Pepi berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik Widuri Iriastuti Alias Widuri lalu uang tersebut dibagi mereka berlima dengan masing-masing menerima sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dihabiskan mereka berlima untuk berkaraoke dan minum-minuman beralkohol di Baturaden;
- Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan dengan Riyan Als Pepi, Supono Als Pondel dan Resto Bule Adista mengakibatkan Widuri Iriastuti Alias Widuri mengalami kerugian sejumlah Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI al. NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan mobil saksi telah dipinjam oleh orang dan digadaikan;

halaman 9 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjam mobil saksi adalah terdakwa bernama SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO yang berdasarkan data KTP beralamat di Desa Karanglewas RT002, RW001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa mobil milik ibu saksi telah dipinjam/disewa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Brobot RT008, RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa mobil yang dipinjam terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan STNK atas nama CECEP Jalan Niaga RT001, RW009 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO dengan maksud dan tujuan akan meminjam/menyewa rental Mobil milik saksi;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi, yang menemui terdakwa adalah anak saksi yang bernama DHAMAR;
- Bahwa saat terdakwa datang kemudian DHAMAR bilang ke saksi kalau terdakwa mau meminjam mobil lalu saksi katakan ke DHAMAR agar dimintai syarat syaratnya yaitu KTP, SIM dan KK terdakwa serta uang sewa untuk setiap harinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud saksi meminta syarat KTP, SIM dan KK peminjam mobil agar saksi tahu betul alamat rumah orang yang akan menyewa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu terdakwa belum membawa persyaratan sehingga saksi bilang ke anak saksi agar terdakwa mengambil persyaratan tersebut kemudian setelah itu terdakwa bersedia untuk mengambil dulu dirumah lalu terdakwa pulang setelah itu saksi dan DHAMAR pergi ke Baturaden;
- Bahwa sebelum saksi dan DHAMAR pergi kemudian saksi menyampaikan kepada penjaga rumah yang bernama SURATNO, yang pada intinya kalau terdakwa datang dengan membawa identitas

halaman 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, SIM dan KK maka kunci Mobil boleh diberikan dan mobil bisa di bawa pergi;

- Bahwa setelah saksi dan DHAMAR pergi, sekira 45 menit masih dalam perjalanan menuju ke Baturaden tiba-tiba SURATNO mengabari saksi dan DHAMAR kalau terdakwa sudah datang lagi dan membawa identitas berupa KTP dan SIM dan saat itu langsung di foto oleh SURATNO dan dikirimkan ke saksi;
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi terdakwa dan dinilai sudah memenuhi standar keamanan, maka langsung saksi sampaikan ke SURATNO agar kunci mobil diserahkan ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah masa waktu sewa sudah selesai yaitu pada keesokan harinya saksi merasa curiga dikarenakan sampai dengan pukul 12.00 WIB mobil yang di rental tidak kunjung dikembalikan, maka saksi menyuruh DHAMAR agar dicek keberadaan mobilnya melalui Sinyal GPS dan benar posisi mobil berada di rumah ABI di Desa Penusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan kemudian saksi suruh DHAMAR datang ke lokasi mobil berada;
- Bahwa setelah DHAMAR mengecek mobil lalu pulang dan memberitahukan ke saksi jika mobil berada di rumah ABI dan setelah DHAMAR mengobrol dengan ABI lalu ABI menceritakan kalau mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepadanya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tahu kalau mobil digadaikan terdakwa kepada ABI, maka saksi menyuruh DHAMAR untuk memintanya namun dari keterangan DHAMAR saat itu ABI menyampaikan kalau ingin mengambil Mobil tersebut harus bersama dengan terdakwa karena ada hitungan uang yang harus dikembalikan kepada ABI dan karena mobil tidak diberikan maka anak saksi pulang ke rumah sambil mencari keberadaan terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Purbalingga;
- Bahwa saksi tahu dan benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T berikut dengan STNK dan BPKBnya adalah mobil milik saksi yang disewa SEFTIAN, sedangkan 1 (satu) lembar KTP adalah benar KTP

halaman 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama SEFTIAN yang dijadikan syarat untuk menyewa mobil kepada saksi;

- Bahwa dari keterangan DHAMAR, terdakwa meminjam/menyewa mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk pacaran dengan pacarnya dan hanya menyewa selama satu hari yaitu dari hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 hingga hari Jumat tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa yang menerima uang sewa mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa adalah anak saksi yang bernama DHAMAR dan setelah itu uang tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun anak saksi untuk menggadaikan mobil yang disewanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DHAMAR SATRIYO HAMANDITO Als DHAMAR Bin R BAMBANG SLAMET RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan mobil ibu saksi dipinjam oleh orang dan digadaikan;
- Bahwa yang meminjam mobil ibu saksi adalah terdakwa bernama SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO yang berdasarkan data KTP beralamat di Desa Karanglewas RT002, RW001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa mobil milik ibu saksi telah dipinjam/disewa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah ibu saksi di Desa Brobot RT008, RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa mobil yang dipinjam terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan STNK atas nama CECEP Jalan Niaga RT001, RW009 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dan tidak paham, dan baru ketemu satu kali saat dirinya datang untuk meminjam/menyewa mobil kepada saksi dan ibu saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah tiba-



tiba datang SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO dengan maksud dan tujuan akan meminjam/menyewa mobil milik ibu saksi;

- Bahwa saat terdakwa mengutarakan maksudnya untuk meminjam mobil kemudian saksi katakan kepada terdakwa kalau dalam proses sewa rental ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu berupa identitas KTP atas nama sendiri dan KK;
- Bahwa maksud saksi meminta syarat KTP dan KK peminjam mobil agar saksi tahu betul alamat rumah orang yang akan menyewa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah ibu saksi, saat itu terdakwa belum membawa persyaratan sehingga terdakwa bersedia untuk mengambil dulu dirumah, dan terdakwa memberikan uang muka lalu terdakwa pulang setelah itu saksi dan ibu saksi pergi ke Baturaden;
- Bahwa sebelum saksi dan ibu saksi pergi kemudian saksi menyampaikan kepada penjaga rumah yang bernama SURATNO, yang pada intinya kalau SEFTIAN datang dengan membawa identitas KTP dan SIM asli, kunci Mobil boleh diberikan dan mobil bisa di bawa pergi;
- Bahwa setelah saksi dan ibu saksi pergi, sekira 45 menit masih dalam perjalanan menuju ke Baturaden tiba-tiba SURATNO mengabari saksi dan ibu kalau terdakwa sudah datang lagi dan membawa identitas berupa KTP dan SIM dan saat itu langsung di foto oleh SRATNO dan dikirimkan ke saksi;
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi terdakwa dan dinilai sudah memenuhi standar keamanan, maka langsung saksi sampaikan ke SURATNO agar kunci mobil diserahkan ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil untuk jangka waktu selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah masa waktu sewa sudah selesai yaitu pada keesokan harinya saksi merasa curiga dikarenakan sampai dengan pukul 12.00 WIB mobil yang di rental tidak kunjung dikembalikan, dan karena saksi tidak mempunyai nomor telepon terdakwa, kemudian saksi mengecek keberadaan mobil melalui Sinyal GPS dan benar posisi mobil berada di rumah ABI di Desa Penusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan saksi datang ke lokasi saat itu saksi bertemu langsung dengan ABI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah ABI, saksi sempat ngobrol dan ABI menceritakan kalau mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepadanya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tahu kalau mobil digadaikan terdakwa kepada ABI dan oleh karena mobil tersebut adalah merupakan mobil milik Ibu saksi maka saksi berusaha untuk memintanya namun saat itu ABI menyampaikan kalau ingin mengambil mobil tersebut harus bersama dengan terdakwa karena ada hitungan uang yang harus dikembalikan kepada ABI dan karena mobil tidak diberikan maka saksi pulang ke rumah sambil mencari keberadaan terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Purbalingga;
- Bahwa saksi tahu dan benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T berikut dengan STNK dan BPKBnya adalah mobil milik ibu saksi yang disewa SEFTIAN, sedangkan 1 (satu) lembar KTP adalah benar KTP atas nama SEFTIAN yang dijadikan syarat untuk menyewa mobil kepada saksi;
- Bahwa yang menerima uang sewa mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa adalah saksi yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun ibu saksi untuk menggadaikan mobil yang disewanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. SURATNO Als NANO Bin MASTURI dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan saksi telah dititipi mobil beserta kunci dan STNK oleh DHAMAR untuk diberikan ke penyewa mobil;
- Bahwa penyewa mobil bernama SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO alamat Desa Karanglewas RT02, RW01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi telah dititipi mobil beserta kunci dan STNK oleh DHAMAR pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 di Desa Brobot RT008, RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

halaman 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dititipkan ke saksi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP Noka MHB2CH2FGJ015674 Nosin HR1270831T Atas nama CECEP Jl. Niaga RT01, RW09 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dengan SEFTIAN dan saksi tahu SEFTIAN baru pertama kali saat akan mengambil mobil;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah didatangi oleh DHAMAR dan mengatakan kalau ada orang yang akan menyewa mobil, kemudian karena DHAMAR dan ibunya akan pergi sehingga menitipkan mobil beserta kunci dan STNKnya kepada saksi agar diberikan kepada SEFTIAN jika sudah membawa syarat-syarat untuk menyewa mobil;
- Bahwa setelah beberapa jam DHAMAR dan ibunya pergi lalu SEFTIAN datang menemui saksi sambil menyerahkan syarat syarat untuk menyewa mobil kemudian saksi menyerahkan mobil beserta kunci mobil dan STNKnya kepada SEFTIAN sesuai dengan pesan yang diberikan oleh DHAMAR selanjutnya SEFTIAN pergi;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi untuk mengambil mobil, terdakwa datang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam;
- Bahwa setelah sore harinya DHAMAR pulang ke rumah kemudian saksi serahkan syarat syarat dari SEFTIAN untuk menyewa mobil yaitu KTP dan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta foto SIM yang saksi kirim ke DHAMAR;
- Bahwa setahu saksi terdakwa SEFTIAN meminjam mobil untuk satu hari saja dengan sewa mobil untuk setiap harinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah disewa SEFTIAN, saksi dapat berita dari DHAMAR kalau mobil tersebut hingga 3 (tiga) hari dibawa SEFTIAN namun belum juga dikembalikan kepada DHAMAR;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab sehingga mobil belum dikembalikan ke DHAMAR namun saksi mendengar dari orang orang kalau mobil yang disewa SEFTIAN tersebut digadaikan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak sempat menanyakan maksud dan alasan terdakwa menyewa mobil;

halaman 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang sewa mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah saksi namun kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada DHAMAR;
 - Bahwa saat mau mengambil mobil, saat itu SEFTIAN menyerahkan KTP dan untuk SIM pada saat itu hanya saksi photo lalu dikirimkan ke DHAMAR dan ibu WIDURI sedangkan untuk persyaratan Kartu Keluarga, saudara SEFTIAN mengatakan akan disusulkan dan setelah saksi sampaikan ke DHAMAR saat itu DHAMAR mengatakan agar mobil diberikan ke SEFTIAN;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. ABI RIDWAN RISWANTO Als ABI Bin TURMUDI dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi telah meminjamkan uang kepada ACONG yang mengaku beralamat di Desa Patemon Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa saat pinjam uang kepada saksi, ACONG menjaminkan 1 (satu) unit mobil Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP Noka MHB2CH2FGJ015674 Nosin HR1270831T atas nama CECEP Jl. NNIaga RT01, RW09 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap beserta STNK nya;
 - Bahwa ACONG meminjam uang dengan jaminan mobil kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah teman saksi yang bernama ZAKI MUBAROK al ZAKI yang beralamat di Desa Tamansari Dusun Ketiban RT02, RW09 Kecamatan Karangmomcol Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa yang datang bersama ACONG kemudian menemui saksi yaitu ada 4 (orang) tetapi yang saksi tahu dan kenal hanya ACONG sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu dan tidak kenal;
 - Bahwa Jumlah uang yang telah dipinjam oleh ACONG adalah sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sempat menyakan kepemilikan mobil dan saat itu ACONG mengatakan kalau mobil yang ia jadikan jaminan adalah milik temannya yang saat itu ikut bersama ACONG;
 - Bahwa saksi memberikan uang pinjaman tersebut bertahap yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah teman ACONG yang mengaku pemilik

halaman 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian yang kedua sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah ACONG;

- Bahwa alasan ACONG meminjam uang kepada saksi saat itu mengatakan kalau dirinya sedang membutuhkan dana;
 - Bahwa ACONG menggadaikan mobil kepada saksi baru kali ini;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan ACONG;
 - Bahwa yang membuat saksi mau meminjamkan uang kepada ACONG karena saat ditanya berulang kali ACONG mengatakan jika mobil tersebut adalah milik temannya yang saat itu juga datang bersama ACONG;
 - Bahwa setelah saksi memberikan uang pinjaman kepada ACONG dan temannya kemudian pada tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib tiba-tiba ada orang yang mengaku bernama DHAMAR beralamatkan di Desa Mrebet Purbalingga datang dan mengaku sebagai pemilik mobil yang dijaminkan ACONG kepada saksi;
 - Bahwa saat meminjam uang ACONG mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 sampai 4 hari;
 - Bahwa saat itu DHAMAR datang menemui saksi untuk mengambil mobil yang dijaminkan ACONG kepada saksi dengan alasan mobil tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa setelah DHAMAR datang mau mengambil mobil kemudian saksi katakan untuk menghadirkan ACONG dan orang yang mengaku sebagai pemilik mobil ketempat saksi karena mobil tersebut dijaminkan kepada saksi untuk meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar hal tersebut orang yang mengaku bernama DHAMAR langsung pergi;
 - Bahwa mobil yang digadaikan ACONG berada di rumah saksi hanya beberapa hari karena kemudian mobil tersebut disita Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini karena telah menyewa mobil;

halaman 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa menyewa mobil adalah untuk jalan jalan bersama pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.45 Wib di rumah DHAMAR yang beralamatkan di Desa Brobot RT008 RW003 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa jenis mobil yang terdakwa sewa adalah 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP berikut dengan STNKnya;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil untuk 1 (satu) hari dan untuk sewa tiap harinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sata itu terdakwa sudah membayar uang muka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menyewa mobil tersebut memang sudah saksi rencanakan terlebih dahulu antara terdakwa dengan teman-teman terdakwa yang lain;
- Bahwa saat menyewa mobil, terdakwa datang sendirian dan bertemu dengan DHAMAR lalu terdakwa dimintai syarat lalu terdakwa meninggalkan KTP atas nama terdakwa sendiri agar DHAMAR percaya kemudian setelah terjadi kesepakatan harga sewa perharinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersangka langsung memberi uang muka sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil terdakwa bawa pergi berikut dengan STNKnya;
- Bahwa setelah menyewa dan membayar uang sewa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk selanjutnya menuju ke teman teman terdakwa yang sudah menunggu di di SPBU Desa Gembong, Bojongsari, Purbalingga;
- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil selama satu hari, terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya namun mobil tersbrut terdakwa gadaikan ke orang lain;
- Bahwa yang telah mengajak dan memiliki ide pertama kali untuk menyewa mobil dan digadaikan adalah RIYAN Alias PEPI dan setelah PEPI punya ide kemudian menunjukan tempat menyewa mobil yaitu DHAMAR yang membuka usaha sewa di rumahnya Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

halaman 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggadaikan mobil, terdakwa bersama dengan empat teman saksi yaitu SISWANTO Alias ACONG, RIYAN Alias PEPI, SUPONO Alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA Als BEKTI;
- Bahwa terdakwa berperan yang berpura-pura merental, untuk calon penerima gadai sudah disediakan oleh SISWANTO Als ACONG, kemudian yang berpura pura mengaku sebagai pemilik mobil adalah RIYAN Als PEPI sedangkan untuk RESTO BULE Als BEKTI mendampingi teman-teman saat akan menyewa mobil dan menemani menggadaikan ke Desa Kertanegara;
- Bahwa terdakwa dan teman teman terdakwa menggadai mobil pada hari berikutnya setelah menyewa mobil yaitu hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa digadaikan kepada teman dari SISWANTO Als ACONG yang bernama ABI;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil dengan maksud mendapatkan uang dan uang tersebut dibagi dan digunakan untuk kepentingan terdakwa dan teman teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada ABI untuk meminjam uang sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menggadai mobil tersebut dibagi bagi untuk teman teman terdakwa yaitu SISWANTO Als ACONG, RIYAN Als PEPI, SUPONO Als PONDEL dan RESTO BULE ADISKA Als BEKTI masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) habis untuk makan, beli bensin, minum-minuman keras dan karaoke di Baturaden serta bayar Kos-kosan di panican Kemangkon Purbalingga;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada DHAMAR sebagai pemilik mobil untuk menggadaikan mobil yang terdakwa sewa;
- Bahwa pada awalnya niat terdakwa menyewa mobil untuk 2 (dua) hari;
- Bahwa yang menggadaikan mobil adalah SISWANTO Als ACONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa SISWANTO Alias ACONG Bin SURIPTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini karena telah menggadaikan mobil;

halaman 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman teman terdakwa menggadaikan mobil pada hari berikutnya setelah menyewa mobil yaitu hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa jenis mobil yang terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) Unit mobil Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP berikut dengan STNKnya;
- Bahwa mobil yang terdakwa gadaikan adalah milik DHAMAR, alamat Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sebelum menyewa mobil tersebut memang sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu antara terdakwa dengan teman-teman terdakwa yang lain;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.45 Wib saat itu SEFTIAN SETIYADI menyewa mobil kepada DHAMAR yang beralamat di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan berhasil membawa mobil sewaan tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa setelah berhasil membawa mobil sewaan lalu SEFTIAN SETIYADI menghubungi RIYAN al. PEPI untuk bertemu di SPBU Gembong Bojongsari, kemudian PONO al PONDEL, RIYAN al. PEPI dan saudara BULE datang berkumpul menunggu di SPBU gembong bersama terdakwa dan bertemu dengan SEFTIAN SETIYADI lalu pergi jalan jalan namun PEPI pulang karena sedang tidak enak badan kemudian terdakwa bersama SEFTIAN SETIYADI PONO al PONDEL, RIYAN al. PEPI dan RESTO BULE ADISKA Als BEKTI melanjutkan jalan jalan dan baru keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at mobil tersebut digadaikan kepada ABI;
- Bahwa yang telah mengajak dan memiliki ide pertama kali untuk menggadaikan mobil adalah RIYAN Alias PEPI yang kemudian menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saat menggadaikan mobil, terdakwa bersama dengan empat teman saksi yaitu SEFTIAN SETIYADI, RIYAN Alias PEPI, SUPONO Alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA Als BEKTI;
- Bahwa dan terdakwa berperan yang berpura-pura merental, untuk calon penerima gadai sudah disediakan oleh terdakwa kemudian yang berpura pura mengaku sebagai pemilik mobil adalah RIYAN Als PEPI sedangkan

halaman 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk RESTO BULE Als BEKTI mendampingi teman-teman saat akan menyewa mobil dan menemani menggadaikan ke Desa Kertanegara;

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa digadaikan kepada teman terdakwa yang bernama ABI;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil dengan maksud mendapatkan uang dan uang tersebut dibagi dan digunakan untuk kepentingan terdakwa dan teman teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada ABI untuk meminjam uang sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut dibagi bagi untuk teman teman terdakwa yaitu SEFTIAN SETIYADI, RIYAN Als PEPI, SUPONO Als PONDEL dan RESTO BULE ADISKA Als BEKTI masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) habis untuk makan, beli bensin, minum-minuman keras dan karaoke di Baturaden serta bayar Kos-kosan di panican Kemangkong Purbalingga;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada DHAMAR sebagai pemilik mobil untuk menggadaikan mobil yang disewa;
- Bahwa pada awalnya niat terdakwa menyewa mobil untuk 2 (dua) hari;
- Bahwa yang menggadaikan mobil adalah terdakwa bersama teman teman terdakwa yaitu SEFTIAN SETIYADI, RIYAN Als PEPI, SUPONO Als PONDEL dan RESTO BULE ADISKA Als BEKTI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku BPKB KBM R4 Nomor M-06542200 untuk KBM Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T atas nama CECEP Jl. Niaga Rt 001 Rw 009 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 3303071809970001 atas nama SEFTIAN SETIYADI, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga pada tanggal 29 Januari 2020.
- 1 (satu) Unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T beriku dengan STNKnya atas nama CECEP alamat Jl.

halaman 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Rt 001 Rw 009 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.45 Wib, terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO menemui DHAMAR (yaitu anak dari WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN) di rumahnya yang beralamatkan di Desa Brobot Rt. 008 Rw. 003 Kec. Bojongsari Kabupaten Purbalingga dengan maksud untuk menyewa mobil dengan alasan akan terdakwa pakai untuk jalan-jalan dengan pacar terdakwa selama satu hari;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah DHAMAR, terdakwa sudah janji dengan teman-teman terdakwa untuk menunggu di SPBU Gembong Bojongsari;
- Bahwa terdakwa diminta untuk melengkapi syarat-syarat sewa mobil yaitu meninggalkan KTP atas nama terdakwa sendiri dan membayar harga sewa perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa yang belum membawa kelengkapan syarat-syarat sewa mobil lalu pulang ke rumah untuk mengambil KTP dan uang yang akan digunakan untuk membayar uang sewa, setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah DHAMAR dan bertemu dengan penjaga rumah yaitu SRATNO;
- Bahwa saat kembali ke rumah DHAMAR, lalu terdakwa menyerahkan KTP milik terdakwa dan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SURATNO kemudian terdakwa menerima kunci mobil dan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP beserta STNK dari SURATNO selanjutnya terdakwa membawa pergi mobil tersebut menuju SPBU Gembong Bojongsari Purbalingga untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa SISWANTO Als ACONG, RIYAN Als PEPI, SUPONO Als PONDEL dan RESTO BULE ADISKA Als BEKTI lalu berlima pergi keliling ke Purbalingga;
- Bahwa setelah batas waktu sewa mobil yaitu selama satu hari, terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, terdakwa bersama Terdakwa SISWANTO Als ACONG, RIYAN Als PEPI, SUPONO Als PONDEL dan RESTO BULE ADISKA Als

halaman 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BEKTI berlima menggadaikan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN kepada teman Terdakwa SISWANTO Alias ACONG Bin SURIPTO yang bernama ABI RIDWAN RISWANTO Als ABI Bin TURMUDI senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut dibagi bagi kepada SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO, SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO, RIYAN alias PEPI, SUPONO alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA alias BEKTI masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) habis untuk makan, beli bensin, minum-minuman keras dan karaoke di Baturaden serta bayar kos-kosan di Panican Kemangkong Purbalingga;
- Bahwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO, SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO, RIYAN alias PEPI, SUPONO alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA alias BEKTI tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada DHAMAR sebagai pemilik mobil untuk menggadaikan mobil yang disewanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Memiliki dengan melawan hukum barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO dan SISWANTO Alias ACONG Bin SURIPTO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa para terdawalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim, unsur “Barang siapa” telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki dengan melawan hukum barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hukum barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain” adalah sikap dan tindakan pelaku yang bertindak sebagai pemegang barang yang menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan mereka para terdakwa bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

halaman 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dari pada yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pemilikan barang itu sudah ada ditangan pelaku tidaklah dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan Barang bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.45 Wib, terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO menemui DHAMAR (yaitu anak dari WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN) di rumahnya yang beralamatkan di Desa Brobot Rt. 008 Rw. 003 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dengan maksud untuk menyewa mobil dengan alasan akan terdakwa pakai untuk jalan-jalan dengan pacar terdakwa selama satu hari lalu terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO disuruh melengkapi syarat-syarat sewa mobil yaitu meninggalkan KTP atas nama terdakwa sendiri dan membayar harga sewa perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah datang ke rumah DHAMAR, saat itu terdakwa belum membawa kelengkapan syarat-syarat sewa mobil lalu pulang ke rumah untuk mengambil KTP dan uang yang akan digunakan untuk membayar uang sewa, setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah DHAMAR SATRIYO HAMANDITO alias DHAMAR bin SLAMET RIYADI dan bertemu dengan penjaga rumah yaitu SURATNO sambil menyerahkan KTP milik terdakwa dan uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SURATNO kemudian terdakwa menerima kunci mobil dan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP beserta STNK dari SURATNO selanjutnya terdakwa membawa pergi mobil tersebut menuju SPBU Gembong Bojongsari Purbalingga untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO, SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO, RIYAN alias PEPI, SUPONO alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA alias BEKTI lalu kami berlima pergi keliling ke Purbalingga;

Menimbang, bahwa setelah batas waktu sewa mobil yaitu selama satu hari, terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya dan kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Desa Tunjungmulu Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, terdakwa bersama Terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO, SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO, RIYAN alias

halaman 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPI, SUPONO alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA alias BEKTI menggadaikan 1 (satu) unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca Tahun 2016 warna putih No. Pol R 1624 AP milik WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN kepada teman Terdakwa SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO yang bernama ABI RIDWAN RISWANTO alias ABI Bin TURMUDI senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut dibagi bagi dimana SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO, SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO, RIYAN alias PEPI, SUPONO alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA alias BEKTI masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) habis untuk makan, beli bensin, minum-minuman keras dan karaoke di Baturaden serta bayar Kos-kosan di panican Kemangkong Purbalingga;

Menimbang, bahwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO, SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO, RIYAN alias PEPI, SUPONO alias PONDEL dan RESTO BULE ADIKSA alias BEKTI tidak meminta ijin ataupun memberitahukan kepada DHAMAR sebagai pemilik mobil untuk menggadaikan mobil yang disewanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN menderita kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN yaitu 1 (satu) buah Buku BPKB KBM R4 Nomor M-06542200 untuk KBM Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T atas nama CECEP Jl. Niaga Rt 001 Rw 009 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan 1 (satu) Unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T berikut dengan STNKnya atas nama CECEP alamat Jl. Niaga Rt 001 Rw 009 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan Kunci Kontaknya adalah milik saksi WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN maka dikembalikan kepada WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban WIDURI IRIASTUTI alias WIDURI alias NY. BAMBANG SLAMET RIYADI binti WARKIMAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

halaman 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO dan Terdakwa II SISWANTO alias ACONG bin SURIPTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku BPKB KBM R4 Nomor M-06542200 untuk KBM Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T atas nama CECEP Jalan Niaga RT001, RW009 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
 - 1 (satu) Unit KBM R4 Nissan Datsun Go Panca tahun 2016 warna putih No Pol R-1624-AP dengan Noka : MHB2CH2FGJ015674 dan Nosin : HR1270831T beriku dengan STNKnya atas nama CECEP alamat Jalan Niaga RT001, RW009 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dan Kunci Kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi WIDURI IRIASTUTI als. WIDURI als. NY. BAMBANG SLAMET RIYADI Binti WARKIMAN;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 3303071809970001 atas nama SEFTIAN , yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Purbalingga pada tanggal 29 Januari 2020;
Dikembalikan kepada Terdakwa SEFTIAN SETIYADI alias VIAN alias YADI bin SERAN SURANTO;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh AGUSTA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUCY ARIESTY, S.H. dan IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADHI SUSENO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh RUDI WINARTI, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ARIESTY, S.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHI SUSENO, S.H.

halaman 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Pbg